



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXX, Advokat yang berkantor di "XXXXXXXXXX" yang beralamat XXXXXXXXXXX berdasarkan surat kuasa khusus nomor XXXXXXXXXXX tanggal 12 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor : XXXXXXXXXXX tanggal 12 November 2024, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018, Pengugat dan Tergugat melangsungkan Akad Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 30 November 2018

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bibi penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikarunia anak laki-laki yang di beri nama XXXXXXXXXXXX yang berusia X tahun , dan Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa, awal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di tahun 2019, dikarenakan Tergugat telah berselingkuh namun di saat itu Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

5. Bahwa, di bulan maret 2021 yang merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di saat itu Penggugat memeriksa Handhone (HP) milik Tergugat dan Penggugat melihat ada foto mesra Tergugat dengan Wanita idaman lain, dan Tergugat membenarkan foto tersebut adalah Tergugat dan selingkuhan.

6. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 8 bulan. dan sejak kejadian pada posita point 5 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, sudah tidak mungkin lagi dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai sudah layak nya dikabulkan karena telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (F) dan (d) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) dan (d) KHI, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan dikabulkan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak 1 *Ba'in Sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan Biaya perkara sesuai hukum

## **SUBSIDER**

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXXXXXX**, Advokat yang berkantor di “ **XXXXXXXXXX**” yang beralamat **XXXXXXXXXX** berdasarkan surat kuasa khusus nomor **XXXXXXXXXX** tanggal 12 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor : **XXXXXXXXXX** tanggal 12 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 23 November 2024 dan tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXXXXXXXXXX, tanggal 14 September 2022, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tanggal 30 November 2018, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P2);

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXX, umur X tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Keluarga Penggugat di XXXXXXXXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan dan berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2021;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Tte



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimana saksi mendengar dari cerita Penggugat di tahun 2021 dimana Tergugat sudah memiliki hubungan dengan wanita lain;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
  - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Penggugat sejak 2021 kurang lebih 3 tahun;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih tiga tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
  
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur X tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat Suami Isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat di XXXXXXXXXXXX sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2021;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat cerita ke saksi bahwa Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain kemudian saksi melihat Tergugat pernah memasang di Story Facebook foto berdua dengan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Tte



selingkuhannya kemudian di komentar oleh Penggugat “ bae ngoni so deng perempuan lain” namun yang dibalas komentar tersebut adalah selingkuhan Tergugat di akun milik Tergugat dengan mengatakan “silahkan mengurus cerai saja” balasan tersebut ditujukan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat sampai dengan saat ini kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mau didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 23 November 2024 dan tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun;

## **Analisis Pembuktian**

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (XXXXXXXXXX) dan saksi 2 Penggugat (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berkelanjutan, hingga terjadi pisah tempat tinggal pada tahun 2021;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
2. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu *ba'in shughra* tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Abubakar Gaite, S.Ag., M.H**

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	109.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	339.000,00

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)